



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 66A TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sambil menunggu ketentuan pembebasan biaya retribusi penyelenggaraan pembuatan Kartu Keluarga (KK) serta untuk keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembuatan KK secara gratis ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 66A Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembuatan Kartu Keluarga ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012;
 12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 66A TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 66A Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kartu Keluarga yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 dan terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2012, untuk kelima kalinya diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9


- (1) Kartu Keluarga diberikan secara gratis kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2013


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



A L W I